




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
(RENJA DINAS PMDPPKB)
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71126 Batusangkar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/ /PMDPPKB/2018
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(RENJA DINAS PMDPPKB)
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar perlu didukung dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

LEMBARAN.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 414.2/ /PMDPPKB/2018
TANGGAL : 2018

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- KEDUA : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 memuat kondisi *exsiting* sebagai evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar 2017, target kinerja Tahun 2019 yang terukur baik sasaran maupun indikator sasarnya, Rencana program dan Kegiatan tahun 2019 dengan *output* dan *outcome* yang jelas serta sumber pembiayaannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR



ADRION NURDAL SE
Pembina Utama Muda
NIP.19620214 199003 1 003

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
 2. Ketua DPRD kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
 3. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Nomor tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019.

Renja ini memuat Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yakni : (1) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya; (2) Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat; (3) Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan; (4) Pengurangan pengangguran dan kemiskinan; dan (5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejalan prioritas pembangunan daerah tersebut, terdapat pula prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan, yakni : (1) Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud,

secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan tahun 2019 serta prakiraan maju tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Batusangkar, 2018.
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs.FAISAL.A
Pembina Tk.I,
NIP. 19610704 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	14
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...	21
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	32
BAB V : PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	
1. TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 KABUPATEN TANAH DATAR	
2. TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (SIMREDA)	
3. TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perakiraan maju. Kebijakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 dituangkan dalam Renja Tahun 2019. Renja Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan dengan substansinya menjabarkan visi misi dan arah pengelolaan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 1 tahun kedepan .

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 merupakan dokumen Rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam jangka waktu satu tahun.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja OPD
- b. Penyusunan Rancangan Renja OPD
- c. Pelaksanaan Forum SKPD
- d. Penetapan Renja OPD

Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun mengacu pada rancangan awal RKPD dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berkewajiban menyempurnakan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan.

Renstra RKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selaras

dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memperhatikan juga Renja K/L terkait. Renja OPD Provinsi terkait khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang ditangani dan atau dibiayai Provinsi dan atau pemerintah pusat melalui dana APBN dan atau APBD Provinsi. Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) Sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005-2025;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016-2021;
 - k. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Daerah ;

1. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun lalu terkait pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas	90%	90%	100%	90%	100%	100%	100%
2.	Akuntabilitas Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang baik	4 dok	4 dok	2 dok	4 dok	2 dok	100%	100%
3.	Dokumen Perencanaan SKPD yang didukung data informasi yang akurat	6 dok	6 dok	4dok	6 dok	4 dok	100%	100%
	Rata-rata							

Dari indikator keberhasilan dalam meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tahun 2017 didukung oleh program berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
- Program Pengembangan Data/Informasi

Dari 3 (tiga) indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- Faktor Keberhasilan
 - Adanya komitmen dari PNS
 - Perencanaan kerja yang terprogram
 - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup
 - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait
 - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Faktor Kegagalan
 - Tidak ada faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan bahkan materi lomba bertambah dari materi yang diprogramkan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunanm	70 %	70 %	75 %	70 %	75 klp	100	100
2.	Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan Masyarakat	80 %	80 %	85 %	80 %	85 %	100	100
3.	Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif	77 %	77 %	80 %	77 %	80 %	100	100

Berdasarkan Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang merupakan tolok ukur sasaran yang akan dicapai, dimana target pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang mendukung capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*
- *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

-Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah;
- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan; dan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

- Faktor Hambatan

- Tidak ditemuinya hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pelaksanaan program ini.

Sasaran 3 : Meningkatkan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	75 klp	75 klp	75 klp	75 klp	75 klp	100	100
2.	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)	6 klp	6 klp	8 klp	6 klp	8 klp	100	100

Berdasarkan Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang merupakan tolok ukur sasaran yang akan dicapai, dimana target pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok dan lembaga

pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang mendukung capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- *Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

-Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah;
 - Perencanaan kerja yang terprogram;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
 - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
 - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan; dan
 - Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.
- Faktor Hambatan
- Tidak ditemuinya hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pelaksanaan program in

Sasaran 4 : Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam ber KB

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,9	2,9	2,7	2,9	2,58	100	97
2.	Ratio Akseptor KB	68,86 %	68,86%	73,87 %	68,86	73,87	100	100
3	Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)	12,5	12,5	11,5	12,5	11,5	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolak ukur sasaran yang ingin di capai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB seperti penyediaan Balai Penyuluh KB, penyediaan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi, penyuluhan KB telah terealisasi pada Tahun 2017 di dalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
- *Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR*
- *Keluarga Berencana*
- *Pelayanan Kontrasepsi*

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

-Faktor Keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- Terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama pelaksanaan program berlangsung tidak ditemui faktor kegagalan dan permasalahan serta hambatan dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 5 : Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah PIK-R yang aktif	6 Klp	6 Klp	8 Klp	6 klp	8 klp	100	100
2.	Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	2.000 org	2.000 org	2.400 org	2.000 org	2.400 org	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kelompok Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah. telah terealisasi pada Tahun 2017 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 6 : Meningkatkan pemberdayaan ketahanan keluarga

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif	42 Klp	42 Klp	56 KLP	42 klp	56 klp	100	100
2.	Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif	4 klp	4 klp	5 klp	4 klp	5 klp	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kelompok Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah. telah terealisasi pada Tahun 2017 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta

langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 7 : Terciptanya Tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah Tata kelola pemerintahan Nagari yang baik	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	100	100
2.	Jumlah Tata kelola pemerintahan nagari yang bersih	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	75 nagari	100	100

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kepada nagari di Kabupaten Tanah Datar dan telah terealisasi pada Tahun 2017 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*
- *Program Pendidikan Politik Masyarakat*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta

langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana tergambar pada Lampiran I Renja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Pe4nduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

1. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
3. Rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa/nagari dalam pelaksanaan pemerintahan.
4. Masih rendahnya keikutsertaan keluarga dalam upaya melembagakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yakni sebagai pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakan serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Untuk lebih detailnya lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari 2 aspek :

1. Kondisi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup organisasi dan pola pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dilaksanakan masing-masing Bidang.
2. Kondisi dan situasi eksternal dari masyarakat dan keluarga yang menjadi sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing Bidang.

Secara Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah gabungan dari beberapa instansi sebelumnya yakni Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDPPKB) yang kemudian menjadi beberapa Bidang. Masing-masing Bidang tersebut secara kontekstual adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Kurangnya personil untuk menempati posisi dan tugas di setiap Nagari, yakni baru 41 orang petugas fungsional yang mempunyai wilayah kerja, jadi tidak proporsional untuk melayani masyarakat sesuai kondisi situasi, serta aksesibilitas Nagari yang beragam dan 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum bersinerji kinerja antara perencana dan pimpinan kegiatan, Koordinator kegiatan, serta penanggungjawab kegiatan dengan tenaga UPTD dan fungsional dilapangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 berjumlah sebanyak 9 program dan satu diantaranya adalah program dibidang Kesehatan. Untuk mendukung program nasional tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan prioritas pembangunan yaitu Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang didalamnya ikut bertanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah dengan sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana.
2. Program Pelayanan Kontrasepsi.
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

I. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, secara kolektif menggambarkan arah strategis OPD dengan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi tersebut.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri
2. Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang baik, bersih dan akuntabel.
3. Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.

II. Sasaran

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memberikan fokus pada penyusunan program/kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri

Sasaran	Indikator Kinerja
1.Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2.Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan masyarakat
	3.Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif
2.Meningkatnya pengembangan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan	1.Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat
	2.Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tujuan 2 : Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang baik dan bersih

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Tercitanya tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik dan bersih	1. Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang baik
	2. Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih

Tujuan 3 : Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.

Sasaran	Indikator Kinerja
1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2. Rasio Akseptor KB 3. Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmeed nedd)

2.Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	1. Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif
	2. Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
3.Meningkatnya pemberdayaan ketahanan keluarga	1.Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif
	2.Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka ditetapkanlah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berupa kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
- k. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan keuangan.

Dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - c. Penyusunan perencanaan tahunan
5. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan adalah :
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
6. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan Keluarga Berencana
 - b. Penyelenggaran bantuan operasional KB
 - c. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
 - d. Desiminasi kebijakan pengendalian penduduk
7. Program Pelayanan Kontrasepsi; dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pelayanan pemasangan Kontrasepsi
8. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan:
 - a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
9. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dengan kegiatan antara lain
 - a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
10. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
 - b. Pemberian stimulasi pembangunan desa
 - c. Pembinaan Nagari berprestasi
 - d. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - e. Sosialisasi dan pembinaan kelompok pemberdayaan masyarakat
 - f. Pembinaan LPM
 - g. Peningkatan dan Fasilitasi operasional profil dan data nagari
 - h. Koordinasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata Proses Pembelajaran Masyarakat (KKN-PM)

13. Program Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan Gelar Teknologi tepat Guna (TTG)
 - b. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat pedesaan
14. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi dan temu kader Posyandu
 - b. Sosialisasi, pembinaan dan orientasi PMT-AS
 - c. Pembinaan dan Fasilitasi kelembagaan masyarakat
 - d. Fasilitasi pembangunan perbasis pemberdayaan masyarakat
15. Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
 - b. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
 - c. Penilaian Kompetensi Wali Nagari
 - d. Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar
 - e. Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
 - f. Penilaian BPRN
16. Program Kerjasama pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Aset nagari
18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 - b. Sosialisasi Produk Hukum
19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 yang terdiri dari 4 urusan, 19 Program dan 55 Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp.5.684.666.000.- dan belum termasuk dana Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 sebagaimana Tabel Rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 terlampir.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah lembaga teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah daerah dalam pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakan serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2019, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja ini memberi arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk masa 1 (satu) tahun ke depan yang terencana dan terkoordinasi secara harmonis.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar beserta

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Tentunya kedepan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan dapat memberi warna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dan terlaksananya percepatan pembangunan daerah pada tahun terakhir dan pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.